



NOTA DINAS

Nomor: 126/PUDIR III/KU/2020

Yth : Para Ketua Jurusan, Staf Ahli Kemahasiswaan, Dosen Pembina Kemahasiswaan, Kaur
Kemahasiswaan, Pimpinan Organisasi Kemahasiswaan Intra
Dari : Pembantu Direktur III
Hal : Satuan Kredit Kegiatan Kemahasiswaan (SKKM)

Menindaklanjuti Nota Dinas Pembantu Direktur I Nomor: 65/PUDIR I/KM/2020 tanggal 1 Mei 2020 tentang Persyaratan Ujian Laporan Akhir/Skripsi/Tesis dengan ini menginformasikan bahwa Satuan Kredit Kegiatan Kemahasiswaan (SKKM) tidak menjadi syarat wajib Ujian Laporan Akhir/Skripsi/Tesis.

Mahasiswa yang belum melengkapi SKKM, yaitu 13 kredit untuk D3 dan 15 kredit untuk D4, tetap diminta menyelesaikan kewajiban dengan ketentuan:

1. Mahasiswa yang belum melengkapi kredit wajib (9 kredit), diminta untuk mengganti **setiap kegiatan** yang belum diikuti (LDK, Prastudi, dan/atau Mentoring) dengan mengikuti **1 (satu) kegiatan** seminar *online*, dengan topik apa saja, yang dibuktikan dengan bukti kepesertaan, *screenshot* pada saat seminar berlangsung, sertifikat, dan resume materi seminar minimal 500 kata.
2. Mahasiswa D3 yang **belum memiliki** kredit pilihan (4 kredit) diminta untuk mengganti dengan **1 (satu) kegiatan** yang dapat dipilih, yaitu dengan membuat laporan “Penanganan Wabah COVID-19 di Lingkungannya” minimal 500 kata dengan mengetahui Ketua RT setempat, mengikuti kegiatan seminar *online* (bukti kepesertaan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI MALANG

Jalan Soekarno Hatta No.9 Malang 65141
Telepon (0341) 404424 – 404425 Fax (0341) 404420
<http://www.polinema.ac.id>



dan sertifikat), atau kegiatan lain sesuai dengan SK Direktur Nomor 776 Tahun 2019 tentang Program Pengembangan Softskill Mahasiswa dengan Penerapan Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM).

3. Mahasiswa D4 yang **belum memiliki** kredit pilihan (6 kredit) diminta untuk mengganti dengan **2 (dua) kegiatan** yang dapat dipilih seperti halnya pada nomor 2.
4. Mahasiswa yang **sudah memiliki** 1 (satu) kegiatan (D3) dan 2 (dua) kegiatan (D4) untuk kredit pilihan, berapa pun angka kreditnya, tidak diwajibkan untuk melengkapi beban kredit pilihan.
5. Validasi kegiatan dilakukan oleh BEM dan DPK.
6. Ketentuan ini berlaku sebagai syarat untuk pengambilan ijazah.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



4 Juni 2020
Pembantu Direktur III

Dr.Eng. Anggit Murdani, ST., M.Eng.
NIP 197109151999031001

Tembusan:

1. Direktur
2. Ketua Komisi 3 Senat
3. Ka. BAAK